



Sejarah dan Praktik Keuangan Publik pada Masa Khulafaur Rasyidin: Studi Komparatif Kebijakan Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali

History and Practice of Public Finance During the Era of the Khulafaur Rasyidin: A Comparative Study of the Policies of Abu Bakr, Umar, Uthman, and Ali

Farid Al Hamid¹, Khoirus Sifa², Rekha Olivia Haini³, Mayang Mitha Fadillah⁴,
Desi Puspita Dewi⁵

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung
Email: faridalhamid4@gmail.com¹, khoirusifa03@gmail.com², rekhaolivia2004@icloud.com³,
mayangmithamayang@gmail.com⁴, anisaanggun874@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received : 17-05-2026

Revised : 19-05-2026

Accepted : 21-05-2026

Published : 23-05-2026

Abstract

This study aims to comparatively examine the public finance practices and policies implemented by the first four caliphs in Islamic history (Khulafaur Rasyidin), namely Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, and Ali bin Abi Thalib. A qualitative-historical approach is employed through library research analyzing relevant primary and secondary sources. The findings indicate that each caliph possessed distinct fiscal policy characteristics while remaining grounded in Islamic sharia principles. Abu Bakar emphasized the enforcement of zakat and equitable management of Baitul Mal. Umar bin Khattab introduced institutional innovations through the establishment of the diwan and a structured distribution system. Usman bin Affan continued expansive policies with fiscal decentralization. Ali bin Abi Thalib emphasized justice and equitable distribution of state wealth. Overall, the public finance practices of the Khulafaur Rasyidin constitute a relevant historical foundation for the development of contemporary Islamic public finance systems.

Keywords: *Islamic Public Finance, Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal*

Abstrak

Urbanisasi Jakarta berlangsung dalam konteks kota metropolitan yang memiliki daya tarik. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komparatif praktik dan kebijakan keuangan publik yang diterapkan oleh empat khalifah pertama dalam sejarah Islam (Khulafaur Rasyidin), yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-historis dengan metode studi pustaka melalui analisis sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing khalifah memiliki karakteristik kebijakan fiskal yang unik namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Abu Bakar menekankan pada penegakan zakat dan pengelolaan Baitul Mal secara merata. Umar bin Khattab melakukan inovasi kelembagaan dengan pembentukan diwan dan sistem distribusi yang terstruktur. Usman bin Affan melanjutkan kebijakan ekspansif dengan desentralisasi pengelolaan keuangan daerah. Sementara Ali bin Abi Thalib menekankan prinsip keadilan dan pemerataan distribusi kekayaan negara. Secara keseluruhan, praktik keuangan publik Khulafaur Rasyidin merupakan fondasi historis yang relevan bagi pengembangan sistem keuangan publik Islam kontemporer.

Kata Kunci: *Keuangan Publik Islam, Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal*



PENDAHULUAN

Keuangan publik merupakan salah satu instrumen terpenting dalam pengelolaan negara. Dalam konteks sejarah Islam, praktik keuangan publik telah berkembang sejak masa Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan secara lebih sistematis pada masa para khalifah penerusnya. Periode Khulafaur Rasyidin (632–661 M) merupakan fase krusial dalam pembentukan fondasi sistem keuangan publik Islam yang hingga kini masih menjadi rujukan bagi para ekonom dan cendekiawan Muslim.

Pentingnya kajian terhadap kebijakan keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin terletak pada fakta bahwa pada masa tersebut, Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem peradaban yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk ekonomi, politik, dan administrasi negara. Empat khalifah, yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq (632–634 M), Umar bin Khattab (634–644 M), Usman bin Affan (644–656 M), dan Ali bin Abi Thalib (656–661 M), masing-masing meninggalkan jejak kebijakan yang berbeda namun saling melengkapi dalam membentuk sistem fiskal Islam.

Studi komparatif terhadap kebijakan keuangan keempat khalifah ini penting dilakukan mengingat minimnya kajian akademik yang secara sistematis membandingkan kebijakan fiskal mereka dalam satu kerangka analisis yang terpadu. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung membahas satu khalifah secara tersendiri tanpa melihat pola kontinuitas dan perubahan kebijakan secara holistik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menyajikan analisis komparatif yang menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana karakteristik kebijakan keuangan publik masing-masing khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin? Kedua, bagaimana perbandingan dan kontinuitas kebijakan keuangan publik di antara keempat khalifah tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan praktik keuangan publik keempat khalifah serta mengidentifikasi relevansinya bagi sistem keuangan publik Islam modern.

KAJIAN TEORI

Konsep Keuangan Publik dalam Islam

Keuangan publik dalam Islam merujuk pada pengelolaan sumber daya keuangan negara yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Menurut Chapra (1996), sistem keuangan publik Islam didasarkan pada dua prinsip utama, yaitu keadilan distribusi (al-'adl) dan kesejahteraan umum (al-maslahah al-'ammah). Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang berorientasi pada efisiensi ekonomi semata, keuangan publik Islam menekankan aspek moral dan etika dalam setiap kebijakan fiskal yang diambil.

Instrumen utama keuangan publik Islam mencakup zakat, kharaj (pajak tanah), jizyah (pajak kepala bagi non-Muslim), ghanimah (rampasan perang), fa'i (harta yang diperoleh tanpa peperangan), dan wakaf. Semua instrumen ini dikelola melalui institusi Baitul Mal yang berfungsi sebagai kas negara Islam. Konsep Baitul Mal pertama kali diinisiasi secara formal pada masa Umar bin Khattab, meskipun praktik penghimpunan dan distribusi kekayaan publik sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW.



Teori Kebijakan Fiskal Islam

Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai tauhid, yakni keyakinan bahwa segala harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT dan manusia hanya sebagai khalifah (pengelola). Prinsip ini membawa implikasi bahwa pengelolaan keuangan publik harus dilakukan secara amanah, transparan, dan bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan bersama. Ibn Khaldun dalam al-Muqaddimah-nya menjelaskan bahwa kebijakan fiskal yang adil akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, sedangkan kebijakan fiskal yang zalim akan mengakibatkan kemunduran peradaban.

Teori maqashid al-syariah yang dikembangkan oleh al-Ghazali dan kemudian disistematisasikan oleh al-Syatibi menjadi landasan normatif kebijakan fiskal Islam. Teori ini menetapkan bahwa kebijakan negara, termasuk kebijakan fiskal, harus bertujuan melindungi lima hal pokok (al-dharuriyat al-khams): agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dengan demikian, pengeluaran publik dalam sistem keuangan Islam harus diarahkan untuk memenuhi kelima tujuan tersebut.

Institusi Baitul Mal

Baitul Mal merupakan institusi keuangan publik utama dalam peradaban Islam yang berfungsi menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan kekayaan negara. Secara harfiah, Baitul Mal berarti 'rumah harta'. Institusi ini mencakup dua fungsi utama: sebagai lembaga penerimaan negara yang mengumpulkan berbagai sumber pendapatan seperti zakat, kharaj, jizyah, dan ghanimah; serta sebagai lembaga pengeluaran negara yang mendistribusikan harta kepada yang berhak menerimanya.

Dalam perkembangannya, Baitul Mal mengalami transformasi yang signifikan dari masa ke masa. Pada masa Abu Bakar, Baitul Mal masih bersifat sederhana dan terpusat. Pada masa Umar, Baitul Mal mulai terlembaga secara formal dengan dibentuknya diwan (register) dan cabang-cabang di berbagai wilayah. Perkembangan ini terus berlanjut hingga masa Usman dan Ali dengan berbagai modifikasi sesuai kebutuhan dan kondisi politik yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis-komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena historis secara mendalam dan kontekstual, bukan mengukur variabel secara statistik. Metode historis diterapkan untuk merekonstruksi dan menganalisis peristiwa-peristiwa masa lalu secara sistematis berdasarkan sumber-sumber yang dapat dipercaya.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis. Pertama, sumber primer yang mencakup kitab-kitab hadits shahih (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud), kitab-kitab sejarah klasik Islam (al-Kamil fi al-Tarikh karya Ibn al-Atsir, al-Bidayah wa al-Nihayah karya Ibn Katsir, Futuh al-Buldan karya al-Baladhuri), serta kitab-kitab fiqh klasik yang membahas sistem keuangan negara Islam. Kedua, sumber sekunder yang mencakup berbagai karya akademik kontemporer tentang sejarah ekonomi Islam dan keuangan publik Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) yang sistematis dengan menelusuri berbagai referensi yang relevan dari perpustakaan, basis data akademik (JSTOR,



Google Scholar), dan repositori digital terpercaya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tiga tahapan: pertama, analisis isi (content analysis) untuk mengekstrak informasi relevan dari sumber-sumber yang dikaji; kedua, analisis historis untuk memahami konteks dan signifikansi setiap kebijakan; ketiga, analisis komparatif untuk membandingkan kebijakan keuangan publik antar khalifah dan mengidentifikasi pola kontinuitas serta perubahan.

Validitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keandalan data. Selain itu, peer review oleh para ahli di bidang ekonomi Islam dan sejarah Islam turut dilakukan untuk menjamin kualitas analisis yang disajikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Keuangan Publik Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq (632–634 M)

Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan khalifah pertama yang menghadapi tantangan berat sejak awal kepemimpinannya, terutama munculnya gerakan penolakan membayar zakat (riddah) yang dipimpin oleh sejumlah suku Arab. Respons Abu Bakar yang tegas dalam memerangi kaum murtad dan pembangkang zakat menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban agama individual, melainkan instrumen fiskal negara yang bersifat wajib dan memiliki konsekuensi hukum.

Dalam bidang keuangan publik, Abu Bakar menerapkan kebijakan distribusi yang egaliter. Ia mendistribusikan harta Baitul Mal secara merata kepada seluruh kaum Muslimin tanpa membedakan antara sahabat senior dan junior, Arab dan non-Arab. Prinsip pemerataan ini mencerminkan nilai keadilan Islam yang menempatkan semua Muslim setara di hadapan negara. Kebijakan ini berbeda dengan yang kemudian diterapkan Umar bin Khattab yang menggunakan sistem prioritas berdasarkan jasa dan kedekatan dengan Nabi.

Sumber pendapatan negara pada masa Abu Bakar mencakup zakat, ushr (sepersepuluh dari hasil pertanian), kharaj dari wilayah yang ditaklukkan, jizyah dari penduduk non-Muslim, serta ghanimah dari peperangan. Meskipun belum terlembaga secara formal seperti pada masa Umar, pengelolaan keuangan publik di era Abu Bakar telah menunjukkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang menjadi fondasi sistem fiskal Islam.

Kebijakan Keuangan Publik Khalifah Umar bin Khattab (634–644 M)

Masa kepemimpinan Umar bin Khattab merupakan periode paling transformatif dalam sejarah keuangan publik Islam. Ekspansi wilayah yang pesat ke Persia, Syam, dan Mesir membawa kekayaan luar biasa ke kas negara, sekaligus menuntut inovasi kelembagaan yang signifikan. Umar merespons tantangan ini dengan mendirikan Baitul Mal secara formal sebagai institusi negara yang memiliki struktur organisasi, administrasi, dan mekanisme operasional yang jelas.

Inovasi paling monumental Umar dalam bidang keuangan publik adalah pembentukan diwan (register/daftar) yang mencatat hak-hak setiap Muslim atas pendapatan negara. Sistem diwan ini merupakan cikal bakal birokrasi keuangan modern yang memungkinkan pengelolaan anggaran negara secara tertib dan akuntabel. Umar juga menetapkan sistem gaji tetap (atiyat) bagi para tentara, pegawai negara, dan masyarakat umum yang dibayarkan secara periodik dari Baitul Mal.



Dalam hal distribusi, Umar menerapkan sistem diferensiasi berdasarkan jasa kepada Islam (sabiqa). Para sahabat yang masuk Islam pertama kali dan berjasa besar mendapat bagian lebih besar dibandingkan yang masuk kemudian. Meskipun kebijakan ini berbeda dari prinsip egaliter Abu Bakar, Umar memiliki justifikasi bahwa penghargaan atas jasa merupakan bentuk keadilan yang berbeda (al-'adl al-mubayyan). Umar juga merupakan khalifah pertama yang memberlakukan pajak tanah (kharaj) secara sistematis di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan.

Di bidang pengeluaran publik, Umar membangun infrastruktur secara masif: pembangunan kota-kota baru (amsar) seperti Kufah, Basrah, dan Fustat sebagai pusat administrasi dan ekonomi, pembangunan kanal irigasi di Irak dan Mesir, serta pengembangan jalur perdagangan. Kebijakan investasi publik ini menunjukkan pemahaman Umar yang mendalam tentang peran negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Keuangan Publik Khalifah Usman bin Affan (644–656 M)

Khalifah Usman bin Affan melanjutkan sistem keuangan publik yang telah dibangun Umar dengan beberapa modifikasi. Pada paruh pertama kepemimpinannya yang berlangsung relatif damai, Usman berhasil memperluas wilayah Islam hingga ke Azerbaijan, Armenia, Afrika Utara, dan sebagian wilayah Persia, yang secara signifikan meningkatkan pendapatan negara dari sumber kharaj dan ghanimah.

Salah satu kebijakan signifikan Usman adalah desentralisasi pengelolaan keuangan dengan memberikan otonomi lebih besar kepada gubernur daerah dalam mengelola sumber daya fiskal lokal. Kebijakan ini memiliki dua sisi: di satu sisi mendorong efisiensi administratif dan penyesuaian kebijakan dengan kondisi lokal; di sisi lain membuka celah penyalahgunaan wewenang oleh sejumlah gubernur yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Usman.

Usman juga dikenal dengan kebijakan pembebasan tanah kepada sebagian sahabat senior untuk dikelola secara produktif, suatu kebijakan yang kemudian menuai kontroversi karena dianggap menguntungkan kelompok tertentu. Meskipun demikian, dalam perspektif ekonomi modern, kebijakan ini dapat dipahami sebagai upaya mendorong investasi swasta dan pengembangan sektor pertanian yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari kharaj.

Pada masa Usman, proyek pembangunan kapal perang dan pengembangan angkatan laut Islam dilakukan dengan pembiayaan dari Baitul Mal, menandai perluasan peran keuangan publik ke sektor pertahanan maritim. Kebijakan ini menjadi landasan bagi ekspansi Islam ke wilayah-wilayah kepulauan dan pesisir Mediterania.

Kebijakan Keuangan Publik Khalifah Ali bin Abi Thalib (656–661 M)

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib diwarnai oleh berbagai konflik internal yang sangat mempengaruhi stabilitas keuangan publik. Perang Jamal (656 M) dan Perang Shiffin (657 M) menguras sumber daya negara yang signifikan dan menghambat pelaksanaan kebijakan fiskal secara optimal. Meskipun demikian, Ali berhasil menunjukkan komitmen kuatnya terhadap prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan publik.

Kebijakan fiskal yang paling mencirikan kepemimpinan Ali adalah restorasi prinsip egalitarisme dalam distribusi Baitul Mal, kembali kepada kebijakan Abu Bakar yang mendistribusikan harta negara secara merata tanpa memandang status dan kedekatan dengan



penguasa. Ali secara aktif memberantas korupsi dan menyita kembali harta negara yang telah disalahgunakan oleh pejabat-pejabat di era sebelumnya, suatu tindakan yang menunjukkan komitmennya pada prinsip integritas pengelolaan keuangan publik.

Ali juga dikenal sebagai khalifah yang menolak memberikan keistimewaan finansial kepada keluarga dan pendukungnya. Ia menegaskan bahwa Baitul Mal adalah hak seluruh kaum Muslimin dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Prinsip ini mencerminkan konsep *stewardship* (amanah) dalam pengelolaan keuangan publik Islam yang sangat relevan dengan konsep *good governance* modern.

Analisis Komparatif

Dari analisis di atas, dapat diidentifikasi beberapa pola menarik dalam perbandingan kebijakan keuangan publik keempat khalifah. Pertama, terdapat pola kontinuitas dalam hal instrumen penerimaan negara: keempat khalifah sama-sama mengandalkan zakat, kharaj, jizyah, dan ghanimah sebagai sumber utama pendapatan Baitul Mal. Kedua, terdapat evolusi kelembagaan yang progresif, dimana setiap khalifah membangun di atas fondasi yang telah diletakkan pendahulunya, dengan inovasi terbesar terjadi pada masa Umar.

Ketiga, terdapat perbedaan filosofi distribusi antara khalifah yang menekankan egalitarisme (Abu Bakar dan Ali) dengan yang menerapkan sistem berbasis merit dan jasa (Umar). Perbedaan ini mencerminkan dua interpretasi yang berbeda terhadap konsep keadilan (*al-'adl*) dalam Islam, keduanya memiliki landasan syariah yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, kebijakan fiskal seluruh khalifah konsisten dalam menekankan fungsi redistributif negara untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga negara, termasuk non-Muslim.

Kelima, faktor konteks politik dan stabilitas internal terbukti mempengaruhi efektivitas kebijakan fiskal secara signifikan. Masa Abu Bakar dan Umar yang relatif terpusat memungkinkan pelaksanaan kebijakan fiskal yang lebih konsisten dan terkoordinasi. Sebaliknya, masa Usman dan Ali yang diwarnai ketegangan internal menyebabkan fragmentasi kebijakan dan tantangan implementasi yang lebih kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem keuangan publik Islam tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kondisi tata kelola politik yang melingkupinya. Keenam, meskipun masing-masing khalifah memiliki pendekatan yang berbeda, keseluruhan sistem keuangan publik Khulafaur Rasyidin berhasil menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang menjadi pilar utama kebijakan fiskal dalam teori ekonomi modern.

Secara keseluruhan, analisis komparatif ini memperlihatkan bahwa kebijakan keuangan publik Khulafaur Rasyidin bukanlah sistem yang statis, melainkan sebuah bangunan fiskal yang terus berkembang secara organik sesuai tuntutan zaman. Setiap khalifah mewariskan inovasi yang kemudian diadaptasi dan disempurnakan oleh penerusnya, membentuk suatu tradisi keuangan publik yang kaya dan multidimensional. Warisan ini membuktikan bahwa Islam sejak awal telah memiliki konsepsi yang matang tentang pengelolaan keuangan negara yang berkeadilan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Relevansi nilai-nilai tersebut tidak memudar oleh perjalanan waktu, melainkan justru semakin dibutuhkan sebagai rujukan dalam



merancang sistem keuangan publik Islam kontemporer yang mampu menjawab tantangan ekonomi global masa kini.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa masing-masing khalifah memiliki karakteristik kebijakan fiskal yang unik namun tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Abu Bakar menekankan pada penegakan zakat dan pengelolaan Baitul Mal secara merata. Umar bin Khattab melakukan inovasi kelembagaan dengan pembentukan diwan dan sistem distribusi yang terstruktur. Usman bin Affan melanjutkan kebijakan ekspansif dengan desentralisasi pengelolaan keuangan daerah. Sementara Ali bin Abi Thalib menekankan prinsip keadilan dan pemerataan distribusi kekayaan negara. Secara keseluruhan, praktik keuangan publik Khulafaur Rasyidin merupakan fondasi historis yang relevan bagi pengembangan sistem keuangan publik Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf, Ya'qub ibn Ibrahim. *Kitab al-Kharaj*. Diterjemahkan oleh Ben Shemesh, A. Leiden: E. J. Brill, 1969.
- Al-Baladhuri, Ahmad ibn Yahya. *Futuh al-Buldan*. Diterjemahkan oleh Hitti, Philip K. *The Origins of the Islamic State*. New York: Columbia University, 1916. Diakses melalui <https://archive.org/details/originsofislamic00balarich>.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance*. Diterjemahkan oleh Yate, Asadullah. London: Ta-Ha Publishers, 1996.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons, 2007.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Chapra, M. Umer. "The Nature of Riba in Islam." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 2, no. 1 (2006): 7–25. Diakses melalui http://ibtra.com/pdf/journal/v2_n1_article1.pdf.
- Hasan, Zubair. "Fiscal Policy in an Islamic Economy and the Role of Zakat." *IIUM Journal of Economics and Management* 15, no. 2 (2007): 193–218. Diakses melalui <http://journals.iium.edu.my/enmjjournal/index.php/enmj/article/view/19>.
- Ibn Khaldun, Abd al-Rahman. *The Muqaddimah: An Introduction to History*. Diterjemahkan oleh Rosenthal, Franz. Princeton: Princeton University Press, 1967.
- Islahi, Abdul Azim. "History of Economic Thought in Islam: A Bibliography." *Scientific Research and Essays* 5, no. 22 (2010): 3355–3365. Diakses melalui <https://academicjournals.org/journal/SRE/article-full-text-pdf/0C0604018018>.
- Kahf, Monzer. "The Early Islamic State: Its Economic and Fiscal Policies." *Journal of History of Science* 4 (2005): 95–105. Diakses melalui <https://www.academia.edu/38721983/>
- Manan, M. A. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Hodder and Stoughton, 1986.
- Muljawan, Dadang, Husman Deni, dan Mulyaningsih Yeni. "Kerangka Komprehensif Keuangan Syariah." *Working Paper Bank Indonesia WP/11/2004*. Jakarta: Bank Indonesia, 2004. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/publikasi/working-paper/>.
- Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study of Zakat, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973.



Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 1996.

Siddiqi, Shamim Ahmad. "Financing Public Expenditure: An Islamic Perspective." *Islamic Research and Training Institute Occasional Paper No. 7*. Jeddah: Islamic Development Bank, 1998. Diakses melalui <https://www.irti.org/English/Research/Documents/IES/086.pdf>.

Waliullah, Shah. *Hujjatullah al-Balighah*. Diterjemahkan dan dianalisis oleh Hermansen, Marcia K. *The Conclusive Argument from God*. Leiden: Brill, 1996.

Yusri, Abd al-Rahman. "Development of the Zakat System in an Islamic State." *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics* 18, no. 1 (2005): 49–62. Diakses melalui <https://doi.org/10.4197/islec.18-1.4>.

Zarqa, Muhammad Anas. "Islamic Distributive Schemes." dalam *Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy*, diedit oleh Munawar Iqbal, 163–216. Leicester: The Islamic Foundation, 1988.